



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PETUGAS HAJI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji asal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu untuk mengirimkan petugas haji daerah yang terdiri dari atas Tim Pembimbing Ibadah Haji Daerah (TPIHD), Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD), Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang secara sinergi bekerja sama dengan petugas haji pusat untuk setiap kelompok terbang;
- b. bahwa dalam rangka untuk mendapatkan petugas haji daerah yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan bagi jamaah haji, dalam rekrutmen petugas haji daerah perlu adanya kriteria dan persyaratan calon petugas haji daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kriteria dan Persyaratan Calon Petugas Haji Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
6. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
7. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 1981 Nomor 14 Tahun 1981 Nomor 442 Tahun 1981 tentang Petugas Pembimbing Ibadah dan Pelayanan Kesehatan Haji Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PETUGAS HAJI DAERAH**

**Pasal 1**

- (1) Petugas Haji Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan bagi jamaah haji asal Daerah yang meliputi pelayanan bimbingan ibadah haji, pelayanan kesehatan haji dan pelayanan umum dengan bekerja sama secara sinergi dengan petugas haji pusat.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah.

**Pasal 2**

- (1) Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

**Pasal 3**

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS dari lembaga/organisasi keagamaan dapat menjadi Petugas Haji Daerah.
- (2) Permohonan untuk menjadi calon petugas haji daerah disampaikan kepada Gubernur melalui selaku Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dengan tembusan Kepala Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikoordinir oleh pimpinan instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah melakukan seleksi untuk rekrutmen Petugas Haji Daerah, dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

A. Kriteria:

- a. status kependudukan;
- b. umur;
- c. status PNS dan non PNS;
- d. kesehatan;
- e. pendidikan;
- f. aktifitas kedinasan dan organisasi kemasyarakatan;
- g. aktifitas keagamaan;
- h. pengalaman menunaikan ibadah haji;
- i. pemahaman bahasa Arab dan bahasa Inggris; dan
- j. kemampuan ekonomi keluarga.

B. Syarat Umum:

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, muslim, taat beribadah, berakhlak mulia dan setia kepada Pemerintah;
- b. sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik, dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. mempunyai pendidikan atau keahlian sesuai dengan bidang tugasnya yang dinyatakan dengan ijazah yang dimiliki; dan
- d. tidak membawa serta istri/suami, ayah/ibu dan/atau anak.

C. Syarat Khusus:

- a. Tim Pembimbing Ibadah Haji Daerah (TPIHD)
  1. Mendapat izin dari Kepala Instansi atau surat mandat/tugas/rekomendasi dari organisasi sosial keagamaan.
  2. Pria/Wanita berusia:
    - a) Bagi PNS berusia minimal 35 tahun dan maksimal 50 tahun;
    - b) Bukan PNS berusia minimal 35 tahun dan maksimal 55 tahun.
  3. Pendidikan minimal Sarjana Muda (DIII) sederajat.
  4. Masa kerja dan/atau pengabdian minimal 10 tahun.
  5. Aktif dalam kegiatan keagamaan atau dakwah di masyarakat.
  6. Menguasai ajaran agama Islam, terutama manasik haji dan permasalahannya.
  7. Memahami bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris dan memiliki wawasan yang luas serta mempunyai jiwa kepemimpinan.
  8. Diutamakan secara ekonomis tidak mampu untuk membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Naik Haji.
  9. Diutamakan yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji.
  10. Bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani surat pernyataan.
  11. Lulus tes baik administrasi, ujian tulis maupun lisan.

b. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)

1. Dokter

- a) mendapat izin dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b) dokter umum atau dokter spesialis;
- c) pria/wanita dengan usia minimal 30 tahun maksimal 50 tahun;
- d) masa kerja atau pengabdian minimal 5 tahun;
- e) mempunyai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan nilai rata-rata baik dalam dua tahun terakhir;
- f) mempunyai sertifikat Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD) atau *Basic Trauma Cardiac Life Support* (BTCLS) yang masih berlaku; dan
- g) bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani Surat Pernyataan.

2. Tenaga Keperawatan

- a) mendapat izin dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b) perawat atau bidan;
- c) pria/wanita dengan usia minimal 25 tahun maksimal 45 tahun;
- d) masa kerja atau pengabdian minimal 5 tahun;
- e) mempunyai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan nilai rata-rata baik dalam dua tahun terakhir;
- f) mempunyai sertifikat Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD) atau *Basic Trauma Cardiac Life Support* (BTCLS) yang masih berlaku;
- g) bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani Surat Pernyataan.

c. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)

1. mendapat izin dari Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor/Instansi yang bersangkutan;
2. pria/wanita dengan usia minimal 35 tahun maksimal 50 tahun;
3. pendidikan minimal SMU/SMA sederajat;
4. masa kerja dan atau pengabdian minimal 10 tahun;
5. mempunyai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan nilai rata-rata baik dalam dua tahun terakhir;
6. dedikasi dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas keagamaan sehari-hari baik;
7. memahami ajaran agama Islam, utamanya manasik haji dan permasalahannya;
8. memahami bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris dan memiliki wawasan yang luas serta mempunyai jiwa kepemimpinan;
9. secara ekonomis tidak mampu untuk membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Naik Haji; dan
10. bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani Surat Pernyataan.

Pasal 4

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji mengusulkan penetapan Petugas Haji Daerah yang dinyatakan lulus seleksi kepada Gubernur.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Mei 2010

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001